

**KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH DI  
WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA PROVINSI JAWA BARAT  
COOPERATION AMONG LOCAL GOVERNMENTS IN WASTE MANAGEMENT IN  
METROPOLITAN REGION IN BANDUNG RAYA, WEST JAVA PROVINCE**

**Shafiera Amalia**

**PKP2A I Lembaga Administrasi Negara  
Jl. Kiara Payung Km. 4,7 Jatinangor Sumedang,  
Telp. (022) 7790048, Fax (022) 7790055  
Email : [shafiera\\_amalia@yahoo.com](mailto:shafiera_amalia@yahoo.com)**

**Abstract**

*This research described about intergovernmental cooperation between West Java Province, and Region/Municipalities in Bandung Raya Metropolitan Area. The subject cooperation is waste final processing. The aims of this research are to describe about authority sharing; organization structure; management; and budget from intergovernmental cooperation practice. This Research used qualitative approach and descriptive method. Interview Technique was used to collect primary data. And purposive technique was used to choose the right informan for this research. Furthermore, this research used qualitative descriptive technique to analyse data. The result showed that West Java Province role as Regional Final Disposal Site (TPPAS Sarimukti) provider and Region/Municipalities in Bandung Raya Metropolitan Area role as user that final disposal site. Waste from Region/Municipalities in Bandung Raya Metropolitan Area are processed in that final disposal site. West Java Province facilitated IPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) establishment to manage that Final Disposal Site. Meanwhile, Sarimukti Final Disposal Site budget derived from sharing between West Java Province, and Region/Municipalities in Bandung Raya Metropolitan Area. So far, waste final processing cooperation effectively run and really help Region and Municipalities in Bandung Raya Metropolitan Area in processing their waste.*

*Keywords : intergovernmental cooperation; waste final processing; Jawa Barat Province; Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) and Bandung Raya Metropolitan Area.*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat memunculkan kawasan perkotaan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat beberapa kawasan perkotaan, diantaranya adalah Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Wilayah Metropolitan Bandung Raya terdiri dari 2 Kota dan 2 Kabupaten, yaitu Kota Bandung; Kota Cimahi; Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Perkembangan Wilayah Metropolitan Bandung Raya diawali dari geliat aktivitas ekonomi dan sosial

di wilayah Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Pesatnya perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial di Kota Bandung ini membawa dampak kepada Daerah disekitarnya yang akhirnya membentuk kawasan perkotaan.

Sebagai kawasan perkotaan, Wilayah Metropolitan Bandung Raya tidak lepas dari berbagai persoalan, termasuk masalah sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk

berbanding lurus dengan produksi sampah. Semakin banyak penduduk yang mendiami suatu kawasan, maka banyak pula jumlah sampah yang diproduksi. Menurut data Jawa Barat dalam Angka Tahun 2012, Wilayah metropolitan Bandung Raya merupakan kawasan perkotaan terpadat kedua di Jawa Barat setelah kawasan Bekasi, Depok dan Bogor dengan jumlah penduduk 7.761.785 Jiwa. Produksi sampah di Kota Bandung sebesar 1500 ton/hari. Sementara Kota Cimahi sebesar 723 ton/hari; Kabupaten Bandung 3159 ton/hari dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 933 ton/hari. Berikut disajikan table perbandingan jumlah penduduk dengan produksi sampah di Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya.

pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Walaupun pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun pemerintah memiliki peran yang besar dalam pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah serta pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.

Dari sudut pandang pemerintah, pengelolaan sampah merupakan urusan yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Dalam arti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pengelolaan sampah, termasuk pelayanan persampahan. Urusan pengelolaan sampah juga termasuk urusan *concurrent*, yaitu urusan

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Produksi Sampah di Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah /Hari (Ton)
1.	Kota Bandung	2.437.874	1500
2.	Kabupaten Bandung	3.235.615	3159
3.	Kota Cimahi	550.894	723
4.	Kabupaten Bandung Barat	1.537.402	933
	Bandung Raya	7.761.785	6315

Sumber : Dirangkum dari Berbagai Sumber

Besarnya volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat di Wilayah ini merupakan satu urusan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 18 tentang Pengelolaan sampah yang menyebutkan bahwa pemerintah dan

bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Kota dan Kabupaten di Wilayah Metropolitan Bandung Raya telah diamanatkan untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Pengelolaan sampah mandiri yang dilakukan oleh setiap Kota dan Kabupaten di Wilayah Metropolitan Bandung Raya ternyata tidak memberikan hasil yang optimal, terutama dalam proses pengolahan akhir sampah. Pada tahun 2005 terjadi tragedi longsornya TPA Leuwigajah yang mengakibatkan Kota Bandung dan sekitarnya menjadi 'lautan sampah'. Kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah daerah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya bahwa pengelolaan sampah, terutama proses pengolahan akhir sampah merupakan urusan yang tidak dapat ditangani sendiri, tetapi harus melakukan kerjasama dengan Daerah lain. Kota Bandung dan Kota Cimahi menyadari bahwa di wilayah mereka tidak lagi tersedia lahan yang memadai untuk dibangun tempat penampungan akhir sampah (TPPAS) sehingga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Menarik untuk mencermati proses kerjasama antara Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam aspek pengelolaan akhir sampah. Bagaimanakah praktek kerjasama antar daerah yang telah dilakukan dan sampai saat ini masih berjalan dalam pengolahan akhir sampah yang dilihat dari aspek kewenangan; bentuk lembaga; mekanisme kerjasama; dan pembiayaan. Deskripsi ini diharapkan mampu menjadi saran kebijakan bagi pemerintah daerah lainnya yang hendak melakukan kerjasama dalam hal serupa, yaitu pengolahan akhir sampah.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan realitas adanya kerjasama antar daerah di wilayah Metropolitan Bandung Raya dalam pengolahan akhir sampah, pertanyaan penelitian yang dibangun dan ingin dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan pengelolaan sampah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya?
2. Bagaimana bentuk lembaga pengolahan akhir sampah di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana tatalaksana/ mekanisme kerjasama pengolahan akhir sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya?
4. Bagaimana pembiayaan kerjasama pengolahan akhir sampah di TPPAS Regional Sarimukti?

## **C. TINJAUAN TEORI**

### **1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ada tiga jenis sampah yang dikelola yaitu:

- a. Sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

- c. Sampah spesifik, diantaranya adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Dalam tulisan ini, pembahasan difokuskan pada pengelolaan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan sampah spesifik memerlukan penanganan yang berbeda dari sampah rumah tangga. Penanganan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah rumah tangga secara lebih spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam aturan tersebut, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan :

- a. Pengurangan sampah; kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan pemanfaatan kembali sampah.
- b. Penanganan sampah, kegiatan ini dilakukan diantaranya dengan pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pengolahan sampah diantaranya dilakukan dengan pemadatan; pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang

energi. Sementara untuk pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode lahan urug terkendali; metode lahan urug saniter; dan/atau teknologi ramah lingkungan.

Dari dua aspek cara melakukan pengelolaan sampah, tulisan ini difokuskan pada penanganan sampah, khususnya pemrosesan akhir sampah. Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya untuk melakukan pemrosesan akhir sampah.

## 2. KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum kerja sama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yg dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kebijakan pemerintah, praktek kerja sama sudah lazim dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Self (1993) dalam Parsons (2006) penyediaan layanan kesejahteraan dapat dianggap sebagai campuran kompleks dari kontribusi-kontribusi dari empat sumber : pemerintah, pasar, organisasi sukarela, dan rumah tangga individual. Dengan demikian, kerja sama dapat dilakukan baik antara sesama lembaga pemerintah, dengan perusahaan swasta ataupun dengan masyarakat. Kerja sama ini dilakukan untuk menjamin implementasi kebijakan berjalan semestinya sehingga tujuan kebijakan, baik kesejahteraan ataupun pelayanan yang berkualitas, dapat tercapai.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan praktek kerjasama yang dilakukan antar daerah. Dengan demikian, bahasan berikutnya akan lebih difokuskan pada konsep dan teori yang terkait dengan kerja sama antar daerah. Menurut Rhodes (1981) dalam Parsons (2006) mengemukakan bahwa campuran level pemerintah di dalam arena kebijakan tertentu akan menjadi dasar konteks dimana relasi interorganisasional/intergovernmental berlangsung. Patterson dalam Hardi Warsono (2009) mengemukakan bahwa Kerja sama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*), didefinisikan sebagai *'an arrangement between two or more government for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problems'*. Patterson mengemukakan bahwa kejasama antar daerah merupakan pengaturan antaradua atau lebih pemerintah untuk mencapaitujuan bersama, dalam hal memberikan layanan atau menyelesaikan masalah bersama.

Michael Mcguire (2006) membedakan istilah *'cooperation'* dengan *'collaboration'*. Mcguire berpendapat *collaboration* berbeda dengan *cooperation*. Meskipun akhir dari kolaborasi adalah kerja sama (*cooperation*) yang berarti bekerja bersama dengan pihak lain, tetapi kolaborasi mengandung makna yang lebih luas. *Collaboration is a concept that describes the process of facilitating and operating in multiorganizational arrangement for solving problems that cannot be achieved, or achieved easily by single organization. Collaborative intergovernmental management is a "routine, regular, and in many cases, requisite activity" in jurisdictions of all sizes. Collaboration assumes that government are interdependent and that*

*they need each other to successfully carry out particular policy making and administrative functions. It also allows for the fact that relations may be uneven and that varying levels of power may exist within the collaboration.* Menurut Mcguire kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan pengaturan multi organisasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sulit untuk diselesaikan dengan organisasi tunggal. Dalam konteks pemerintah, kolaborasi mengasumsikan bahwa pemerintah saling bergantung dan membutuhkan yang pemerintah lain untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan administrasi. Di dalam suatu kolaborasi juga memungkinkan adanya hubungan yang tidak merata dan seimbang antar unit organisasi pemerintah.

Dalam beberapa literatur ilmiah di Indonesia, praktek kerja sama antar daerah dijelaskan dengan menggunakan istilah kerja sama, yang disamakan artinya dengan kolaborasi. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kerja sama antar daerah merupakan suatu proses pengaturan dan pelaksanaan hubungan antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama, baik dalam upaya pelaksanaan kebijakan, penyediaan pelayanan maupun penyelesaian berbagai masalah pemerintahan.

Dalam proses kerjasama antar daerah diperlukan aspek kelembagaan untuk memastikan proses kerjasama berjalan sesuai dengan yang diharapkan para pihak. Dalam Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah (2011) ada beberapa bentuk kelembagaan yang menaungi pelaksanaan kerja sama

antar daerah dilihat dari sifat yang mendasarinya, yaitu:

1. Kelembagaan Kerja sama antar daerah yang bersifat struktural (sentralistik); yang dimaksud bersifat struktural yaitu apabila kerja sama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai dengan prosedur formal birokratis dan memiliki pola pengelolaan yang hirarkis. Kerja sama antar daerah yang bersifat struktural ada yang dilakukan dengan ataupun tanpa lembaga kerja sama. Kerja sama antar daerah tanpa lembaga bisa terjadi antara kabupaten/kota yang saling berbatasan/berdekatan maupun tidak, dengan berbagai tujuan seperti penegasan wilayah perbatasan, pengelolaan sarana prasarana, kerja sama tata ruang dan transmigrasi. Sementara kerja sama dengan wadah lembaga berupa badan kerja sama memiliki ciri kepengurusan badan kerja sama yang seluruhnya dipegang oleh pegawai negeri sipil, di samping pembentukan lembaga tersebut umumnya juga diinisiasi oleh pemerintah pusat. Contoh kerja sama antar daerah yang bersifat struktural (sentralistik) diantaranya adalah Badan Kerja Sama Antar D a e r a h ( B A K D ) Subosukawonosraten, Pawonsari dan BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan)Jabodetabekjur.
2. Kelembagaan bersifat non struktural (desentralistik); merupakan kerja sama yang terbentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan daerah untuk memberdayakan potensinya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kekuatan daya saing secara bersama-sama, dengan pengelolaan melalui pola non struktural atau jejaring. Kerja sama yang bersifat non

struktural ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *Regional Management* (RM) dan Jaringan Pelayanan Publik. *Regional Management* (RM) dan Jaringan Pelayanan Publik dapat dikatakan memiliki bentuk lembaga serta struktur organisasi yang relatif sama, dimana beberapa pos di dalam struktur tersebut diduduki oleh kalangan profesional. Perbedaan keduanya terletak pada lingkup kerja sama, dimana jaringan pelayanan publik lebih fokus pada sektor pelayanan publik sementara *Regional Management* (RM) selain fokus pada sektor pelayanan publik juga mencakup pengembangan perekonomian wilayah. Contoh bentuk kerja sama jaringan pelayanan publik adalah Sekretariat Bersama Kartamantul (D.I. Yogyakarta) dan Sarbagita (Bali) yang fokus pada pelayanan persampahan. Sedangkan contoh kerja sama *Regional Management* (RM) adalah *Regional Management* (RM) Barlingmascakeb.

Berikut disajikan gambar variasi bentuk kelembagaan yang menaungi pelaksanaan kerja sama antar daerah.

antar daerah juga diperlukan dalam penataan ruang, terutama kawasan yang letaknya meliputi

Gambar. 1.  
Variasi Bentuk Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah di Indonesia



Sumber : Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerja sama Antar Daerah, 2011.

Menurut Antonius Tarigan (2009), ada beberapa urgensi (pentingnya) kerjasama antara pemerintah daerah, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Publik; kerjasama antar daerah diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik. Kerjasama antar daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur.
2. Pengelolaan Kawasan Perbatasan; dalam pengelolaan kawasan perbatasan diperlukan kerjasama antar daerah di kawasan tersebut. Kerjasama tersebut dapat difokuskan pada aspek keamanan dan pengembangan wilayah.
3. Pengelolaan Tata Ruang; kerjasama

beberapa daerah seperti kawasan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), dsb.

4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik; dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan potensi konflik diperlukan kerjasama antar daerah. Belajar dari NAD, Alor, Nabire dan sejumlah daerah lain, upaya mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.
5. Pengurangan Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah; keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan social). Melalui kerjasama antar daerah,

diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi local, untuk mengurangi angka kemiskinan dan disparitas wilayah.

6. Peningkatan Peran Provinsi; dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah diperlukan peran provinsi dalam menyelenggarakan/mendorong kerjasama antar daerah (local government cooperation). Peran ini mengingat provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai fasilitator dan katalisator dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD).
7. Pemekaran Daerah; beberapa tahun terakhir banyak daerah yang dimekarkan untuk alasan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Namun, perkembangan daerah otonom baru tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan memperbanyak daerah otonom baru, lebih baik memperbanyak kerjasama antar daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan public.

Sementara itu, menurut Pratikno (2004) dalam Laporan Penelitian Kerjasama antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah (2013), beberapa manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan kerjasama antar daerah yaitu :

1. Manajemen konflik antar daerah; kerjasama antar daerah dapat menjadi forum komunikasi dan dialog antar actor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan

pemahaman dan toleransi sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.

2. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan; kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama dalam pelayanan publik. Dengan demikian, kerjasama antar daerah dapat mendukung daerah menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah.
3. Pengembangan Ekonomi; kerjasama antar daerah akan mendorong pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat karena keterbatasan cakupan wilayah.
4. Pengelolaan Lingkungan, kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Tanpa adanya kerjasama tersebut, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi daerah lain yang secara geografis berdekatan, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor.

Dalam upaya mendeskripsikan praktek kerjasama antar daerah yang telah dilakukan dan sampai saat ini dan masih berjalan dalam pengolahan akhir sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya, variabel yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu aspek kewenangan; aspek bentuk lembaga; aspek mekanisme kerjasama; dan aspek pembiayaan.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya untuk memahami dan menggambarkan kondisi eksisting pelaksanaan kerja sama di wilayah Metropolitan Bandung Raya dalam pengolahan akhir sampah. Dalam penelitian ini data primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Lokus penelitian ini adalah Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) sebagai unit pengelola TPPAS Regional di Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya yang melakukan kerja sama dalam pengolahan akhir sampah, yaitu Kota Bandung; Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Badan Pengelola Sampah Regional (BPSR) Propinsi Jawa Barat; PD Kebersihan Kota Bandung; Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi; dan UPTD Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokus dan informan didasarkan pada pertimbangan relevansi dan penguasaan terhadap masalah yang sedang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai objek yang diteliti; disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

#### **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. KEWENANGAN PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sementara dalam pasal 6 disebutkan secara lebih rinci tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;

Karena itu, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik para implementor perlu memahami model implementasi kebijakan itu sendiri. Menggunakan model atau cetakan akan lebih mudah untuk memahami realita, dan bagaimana korelasi atau pengaruh komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang dirancang oleh para ahli kebijakan publik. Model kebijakan publik ini tidak hanya satu, dus ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berpikir sipembuat dan pemakai model tersebut. Para perancang model tersebut seperti (1).Charles O. Jones, (2).Donald Van Metter dan Carl Van Horn, (3).George C. Edward III, (4).Merilee S. Grindle; (5). Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (6).Hogwood, Brian W & Lewis A.Gun.

Model-model implementasi kebijakan yang dirancang para ahli di atas, jika ditarik kesimpulannya terdapat kesamaan dan perbedaannya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Jika diamati para perancang model implementasi kebijakan di atas tak ada satupun metafora tunggal yang dapat memberikan semua jawaban, bahwa model implementasi kebijakan yang jitu akan berbeda-beda pula merokunstrikannya sesuai dengan fenomena yang terjadi. Seperti model ukuran pakaian, ada ukuran S, M, XL dan XXL. Semua model itu bagus, tetapi tergantung kepada setiap postur tubuh manusia itu sendiri model mana yang pas. Artinya, setiap model memberikan pandangan pada dimensi tertentu. Bahkan, menurut Gunn (dalam Parsons, 2005: 483) mempertegas "model implementasi kebijakan yang sempurna sulit ditemukan ... dalam implementasi kebijakan pelayanan manusia, konteksnya lebih kompleks dan tak pasti. Atau implementasi kebijakan yang sempurna pada dasarnya tak mungkin dapat dicapai dalam praktek (*Why perfect implementation is unaltainble*)".

Tabel 1  
Prakondisi Model Implementasi Kebijakan Berdasarkan Pandangan Para Pakar

Dimensi Implementasi	Pakar					
	Jones	Edwards	Vmeter	Sabatier	Grindle	Hogwood
Organisasi/Struktur Birokrasi	OSB		OSB			OSB
Interpretasi/Perception	IP	IP	IP			IP
Aplikasi (penerapan)	AP		AP	AP	AP	
Komunikasi		K	K			K
Resources		R	R			R
Disposisi/Perilaku		Dis				
Ukuran/Tujuan			UT		UT	
Lingkungan				Ling		
Pengendalian Masalah/Otoritas				PMO		PMO
Kausalitas						Kau
Minimalis Ketergantungan						MK

OSB = Organisasi/Struktur Birokrasi      IP = Interpretasi/Perception  
 AP = Aplikasi (penerapan)                K = Komunikasi  
 R = Resources                                Dis = Disposisi/Perilaku  
 UT = Ukuran/Tujuan                        Ling = Lingkungan  
 PMO = Pengendalian Masalah/Otoritas

Sumber : Arifin Sofjan (2009:2013)

Karena itu, diantara model-model kebijakan yang dikemukakan para ahli di atas, maka teori implementasi kebijakan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Charles O. Jones (1994). Pertimbangan menggunakan teori ini ada kecocokan atau sesuai dengan fenomena yang ditemukan dilapangan dari sudut dimensi organisasi (lembaga) Bupati Deliserdang telah melimpahkan kewenangan kepada Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Deliserdang untuk mengimplementasikan kebijakan IMB. Adanya pelimpahan kewenangan itu, tentu saja agar organisasi itu dapat berfungsi secara efisien (Stoner, dkk 1996:47). Artinya, berbicara tentang pelimpahan kewenangan tidak terlepas dari dimensi organisasi. Dimana organisasi merupakan salah satu dimensi dari implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan Charles O. Jones.

Kemudian Jones (1994:166) mengatakan setiap dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik seperti dimensi organisasi, interpretasi dan aplikasi saling berhubungan satu sama lain. Secara ringkas diuraikan (1) *Organization: The establishment or rearrangement of resources; units; and methods for putting a program into effect;* (2) *Interpretation: The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives;* (3) *Application: The routine provision of service, payments; or other agreed upon objectives or instruments* ".

Lebih jauh Jones ( 1994 : 166), mengatakan organisasi adalah kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Hal senada juga diungkapkan Gibson et. al (1997:8-9) mengatakan: organisasi

dikenal dari tiga ciri dasar. Pertama, adanya kewenangan yang cukup. Kedua, adanya status dari organisasi. Ketiga, adanya kekuasaan. Kewenangan yang cukup dan memadai akan membuat pelaksana lebih berdaya menggerakkan sarana dan prasana yang ada dalam organisasi. Status menjadikan organisasi memiliki fokus. Adanya kekuasaan yang dimiliki para pejabat akan memampukan organisasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Pendapat ini berhimpitan dengan pandangan Jones (1994:307-308) yang melihat bahwa organisasi berhubungan dengan tiga hal khusus. Pertama, kriteria organisasi. Kedua, tindakan bermasyarakat. Ketiga, pengawasan. Kemudian agar roda organisasi itu dapat berjalan dengan baik, maka nakhoda organisasi itu harus memiliki skill para staff. Skill menurut Edwards III (1980:61) mengatakan bahwa "*Implementors must process the skill necessary for the job at hand. The lack of properly trained personnel has hindered the implementation of policies ranging from innovation in local schools to antidiscrimination in employment...When federal programs are implemented in whole or in part by state agencies, staff skill are also a problem*".

Kemudian, dimensi interpretasi akan membuat pelaksanaan kebijakan akan lebih baik, sebab sebelum kebijakan diterapkan yang terpenting adalah adanya pemahaman dan saling pengertian yang sama tentang isi kebijakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Artinya, jika masih terjadi kekaburan interpretasi (penafsiran) tentang isi kebijakan antara implementor (pelaksana) dengan penerima manfaat kebijakan, maka kebijakan itu akan sulit diterapkan. Jones (1994:320) mengatakan

- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi urusan bersama (*concurrent*) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, terdapat pembagian kewenangan antara ke tiga level pemerintahan tersebut. Pemerintah pusat mengambil peran sebagai regulator dalam pengelolaan sampah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah dan menetapkan Norma, Prosedur, Standar dan Kriteria (NPSK) nasional dalam pengelolaan sampah. Dalam pasal 7 Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan criteria pengelolaan sampah;
- c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan

kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan

- e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Sementara itu, pemerintah provinsi mengambil peran sebagai penentu kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di lingkup provinsinya. Selain itu, pemerintah provinsi berperan sebagai fasilitator kerja sama antar daerah dan mengkoordinasikan pengelolaan sampah di lingkup provinsinya. Berikut wewenang pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah menurut pasal 8 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten / antar kota dalam 1 provinsi.

Sebagai level pemerintahan paling bawah dan titik pusat otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota berperan untuk menyelenggarakan teknis pengelolaan sampah di lingkup kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan dan NPSK yang telah ditetapkan pemerintah. Pada pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan secara lebih jelas wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah adalah:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh)

- tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan tugas dan wewenang setiap level pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, berikut disajikan matriks ringkasan tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pengelolaan sampah.

**Tabel 2.**  
**Tugas dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**

Pemprov Jawa Barat		Pemkab/Kota	
Tugas	Wewenang	Tugas	Wewenang
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat;	1. Menetapkan kebijakan dan strategi;	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat;	1. Menetapkan Penda kebijakan PS;
2. Penelitian dan pengembangan teknologi;	2. <b>Memfasilitasi kerjasama regional</b> ;	2. Penelitian dan pengembangan teknologi;	2. Menetapkan lembaga PS;
3. Memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan dan pemantauan;	3. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja PS kabupaten/kota;	3. Memfasilitasi upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan;	3. Menetapkan NSPK;
4. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana PS regional;	4. <b>Pengelolaan TPPAS regional</b> ;	4. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana PS;	4. Melaksanakan pelayanan perizinan PS;
5. Memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;	5. <b>Menetapkan lembaga PS regional</b> ;	5. Memfasilitasi pemanfaatan hasil pengolahan sampah;	5. Meningkatkan kapasitas manajemen PS;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal;	6. Menetapkan NSPK;	6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal;	6. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat;
7. Koordinasi antar OPD dan kabupaten/kota;	7. Memberikan izin PS regional;	7. Koordinasi antar OPD di Kabupaten/kota;	7. Menyelenggarakan dan membiayai PS;
8. Pelayanan pengaduan masyarakat;	8. Bantuan teknis PS regional;	8. Pelayanan pengaduan masyarakat;	8. Menyusun rencana induk PS;
	9. Meningkatkan kapasitas PS regional;		9. Melaksanakan pengawasan PS;
	10. Menyusun rencana induk PS regional;		10. Mengevaluasi kinerja PS;
	11. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan PS Regional.		11. Melaksanakan wasdal PS.

Sumber: BPSR Pemprov Jawa Barat, 2013

Kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi secara eksplisit disebutkan pemerintah dan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama dalam pengelolaan sampah, baik yang bersifat kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memfasilitasi kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pasal 26 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Dengan demikian, kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah, misalnya antara satu pemerintah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya atau dengan swasta dan masyarakat dimungkinkan dilaksanakan dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Secara lebih spesifik dalam pengolahan akhir sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan TPPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) untuk pemrosesan akhir sampah adalah pemerintah kabupaten/kota bukan pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan teknis pengelolaan sampah, dari proses pengurangan, penanganan, sampai pada pengolahan akhir sampah. Namun demikian, dalam kondisi khusus, pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir

sampah. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dapat memfasilitasi kerja sama antar daerah pemrosesan akhir sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Adapun kondisi khusus yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus 'ikut campur' memfasilitasi pengolahan akhir sampah di wilayah metropolitan ini adalah ketidakmampuan pemerintah daerah Kota Bandung dan Cimahi untuk menyediakan lahan bagi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah.

## **2. BENTUK LEMBAGA PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH DI PROVINSI JAWA BARAT**

Kerja sama antar daerah di Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan sampah memperoleh perhatian serius pasca terjadinya longsor TPPAS Leuwigajah pada tahun 2005. Pengelolaan sampah bersama sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1987 dengan dioperasikannya TPPAS Leuwigajah. Pembebasan tanah dan pembangunan konstruksi sudah dimulai tahun 1982 dengan pembiayaan dari Pemda Kota Bandung. Sementara untuk pengelolaannya dilakukan bersama antara PD Kebersihan Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan (UPTD Kebersihan) Kota Cimahi. Pengolahan sampah yang dilakukan di TPPAS ini masih sangat sederhana yaitu menggunakan sistem *Open Dumping*.

Secara umum sistem *open dumping* dilakukan dengan menumpuk sampah terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil dan saluran lindi. Dengan kata lain sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan

apapun. Tumpukan sampah yang terus-menerus dibuang tanpa diolah dan jumlahnya terus bertambah di TPPAS Leuwigajah akhirnya menjadi bencana. TPPAS Leuwigajah akhirnya berhenti beroperasi tahun 2005. Kejadian ini menimbulkan koban jiwa sekaligus menyebabkan lumpuhnya pelayanan sampah di Kota Bandung dan Cimahi. Peristiwa ini memaksa Pemerintah Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk mencari lahan lain yang dapat dijadikan Tempat Pengolahan Akhir (TPPAS). Tetapi upaya ini tidak menemukan hasil yang maksimal karena tidak ada lagi lahan di Kota Bandung ataupun Kota Cimahi yang dapat dijadikan TPPAS yang dapat dikelola sendiri sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus ikut serta dalam menangani persoalan tersebut.

Pada tahun 2005 inilah dimulai inisiasi pengembangan kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Bandung Raya dalam hal pengolahan akhir sampah. Kerja sama ini diprakarsai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Biro Kerjasama Setda Provinsi Jawa Barat) yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Antara Gubernur Jawa Barat dengan Walikota Bandung, Walikota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Sumedang dan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2005; 65 E.1 / Kep.927-Tahun 2005; 660/Kep.283.A-LH/2005; 37 Tahun 2005; 658.1/3469/Bapeda; 658.1/MK tentang Pembentukan Badan Pengelola Persampahan Bersama di Metropolitan Bandung.

Pekerjaan pertama yang dilakukan dalam bentuk kerjasama ini adalah menyiapkan TPPAS sementara pengganti TPPAS Leuwigajah yang sudah ditutup akibat longsor. TPPAS sementara yang disiapkan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah TPPAS Sarimukti yang mulai beroperasi tahun 2006. TPPAS ini menggunakan lahan hutan milik Perhutani. Pada tahun 2006 - 2007 TPPAS ini masih dikelola bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Cimahi.

Walaupun telah ada Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Bupati/Walikota di wilayah Metropolitan Bandung, namun kelembagaan kerjasama antardaerah di Jawa Barat baru terbentuk pada tahun 2007 berupa Lembaga Non Struktural dibawah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Persampahan Jawa Barat (P3JB). Lembaga inilah yang diberi kewenangan mengelola TPPAS Sarimukti.

Menyadari berbagai keterbatasan kewenangan dan pembiayaan yang dihadapi dengan bentuk Lembaga Non Struktural ini, akhirnya pada tahun 2010 Lembaga Non Struktural ini diubah bentuk menjadi UPTD dibawah Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR). Bentuk kelembagaan ini bertahan sampai saat ini dan sedang dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD).

Berikut disajikan matriks perkembangan kelembagaan pengolahan sampah regional di Provinsi Jawa Barat.

- a. Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Barat yaitu TPPAS Regional

**Gambar 2.**  
**Perkembangan Bentuk Kelembagaan Pengolahan Sampah Regional di Provinsi Jawa Barat**



Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, 2013.

Dengan demikian, dalam konteks Provinsi Jawa Barat, kerja sama pengoperasian TPPAS dan penambahan infrastrukturnya berjalan lebih cepat dibandingkan finalisasi bentuk kelembagaannya. Hal ini dapat dipahami karena pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang harus berjalan setiap hari, yang bila berhenti satu hari saja dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang besar. Oleh karena itu, walaupun kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya masih mencari bentuk kelembagaannya, aktivitas pemrosesan akhir sampah tidak boleh berhenti.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat. Adapun operasionalisasi TPPAS Regional yang dikelola oleh BPSR Jawa Barat meliputi :

- Sarimukti dan Leuwigajah;
- b. Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Metropolitan Bandung Wilayah Timur yaitu yang rencananya akan didirikan TPPAS Legok Nangka.
- c. Sub Unit Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Kawasan Bogor dan Depok.

Adapun fungsi Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) adalah :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional; dan
- b. Penyelenggaraan pengelolaan sampah regional Jawa Barat;

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Kepala Seksi Operasional TPPAS;
- e. Kepala Urusan / Koordinator;
- f. Kepala Sub Unit Pelayanan.

Berikut disajikan gambar struktur organisasi BPSR, pada halaman berikut :

**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat**



Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, 2013

Dari uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi yang dimiliki oleh BPSR di atas, diketahui bahwa pengelolaan semua TPPAS regional di Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh BPSR. Di BPSR terdapat sub unit pelayanan TPPAS yang masih merupakan unit kerja di dalam BPSR. Kondisi ini tidak menyalahi aturan, hanya tidak mengikuti bentuk kelembagaan TPPAS ideal yang disarankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Pedoman Pembentukan Kelembagaan TPPAS Regional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum,

idealnya jumlah unit kerja (UPTD) TPPAS regional yang dibentuk dalam satu provinsi mengikuti banyaknya jumlah TPPAS regional yang ada di provinsi tersebut. Dimana susunan organisasi unit kerja (UPTD) TPPAS regional tersebut terdiri dari Kepala Unit kerja; Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan. Walaupun demikian apabila karena hal teknis hal tersebut belum atau tidak bisa dilakukan, maka pengelolaan TPPAS regional dapat dimasukkan ke dalam UPTD di bawah Dinas Pekerjaan Umum di provinsi yang bersangkutan.

### 3. MEKANISME KERJASAMA PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH DI WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG RAYA

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, kerja sama pengolahan akhir sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya dimulai dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Antara Gubernur Jawa Barat dengan Walikota Bandung, Walikota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Sumedang dan Bupati Garut Nomor 70 Tahun 2005; 65 E.1/Kep.927-Tahun 2005; 660/Kep.283.A-LH/2005; 37 Tahun 2005; 658.1/3469/Bapeda; 658.1/MK tentang Pembentukan Badan Pengelola Persampahan Bersama di Metropolitan Bandung. Kesepakatan inilah yang menjadi cikal bakal kerja sama pengolahan akhir sampah di lingkup Provinsi Jawa Barat.

Kerjasama ini harus langsung bekerja untuk menyiapkan TPPAS sementara pengganti TPPAS Leuwigajah yang sudah ditutup akibat longsor. TPPAS sementara yang disiapkan adalah TPPAS Sarimukti yang mulai beroperasi tahun 2006. TPPAS ini menggunakan lahan hutan milik Perhutani. Pada tahun 2006 - 2007 TPPAS ini masih dikelola bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Cimahi. Baru pada tahun 2007 TPPAS Sarimukti dikelola oleh badan kerja sama antar daerah bersifat struktural yang bernama Pusat Pengolahan Persampahan Jawa Barat (P3JB). Dan pada tahun 2010, Pusat

Pengolahan Persampahan Jawa Barat (P3JB) diganti menjadi Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR). Sementara itu, perjanjian kerja sama antar daerah dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sementara di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat baru dibuat pada tanggal 18 Februari 2011 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat bernomor 658.1/06/Diskimrum; 658.1/379-P.KBR; 180/61-Perj./2011; 119/Perj.22-DCKTR/2011. Walaupun dalam kesepakatan awal Kabupaten Bandung, Sumedang dan Garut ikut serta, namun dalam pengoperasian TPPAS Sarimukti ketiga kabupaten tersebut tidak ikut lagi dengan alasan ketiga kabupaten tersebut memiliki TPPAS sendiri yang masih memadai untuk tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah.

Menurut Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah tahapan proses kerja sama antar daerah adalah diawali dari proses persiapan; proses penawaran kerja sama; penyiapan kesepakatan; penandatanganan kesepakatan; penyiapan perjanjian; penandatanganan perjanjian; dan pelaksanaan. Namun tahapan proses kerja sama yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan pengolahan akhir sampah berbeda dengan tahapan yang disebutkan dalam aturan. Pelaksanaan dan pengoperasian TPPAS Sarimukti berjalan lebih dahulu daripada perjanjian kerja sama. TPPAS Sarimukti sudah beroperasi sekitar 5 (lima) tahun, barulah dibuat perjanjian kerja sama antara para pihak.

Hal ini dapat terjadi karena mempertimbangkan urgensi pengoperasian TPPAS Sarimukti dalam pelayanan persampahan di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Bila Pemerintah Daerah memandang bahwa proses kerja sama belum selesai dan TPPAS belum bisa beroperasi maka pelayanan persampahan di wilayah ini akan sangat buruk dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Adapun substansi kerja sama pengolahan akhir sampah antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya dapat digambarkan sebagai berikut.

Dari gambar di atas terlihat bahwa kerja sama yang dilakukan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan dan mengoperasikan TPPAS Regional Sarimukti. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini adalah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung berperan sebagai user yang menggunakan TPPAS tersebut untuk mengolah sampah yang dihasilkan dari wilayahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya berperan untuk menyediakan TPPAS, sementara untuk proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab masing-masing Kabupaten/Kota.


**Gambar 4.**  
**Substansi Kerja sama Pelayanan Pengolahan Akhir Sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya**



Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, 2013

Berikut disajikan gambaran pembagian peran pelaksanaan operasional pengelolaan sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya, pada halaman berikut :

**Gambar 5.**  
**Mekanisme Operasional Pengelolaan Sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya.**



Sumber : Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, 2013

Dari gambar di atas terlihat bahwa proses pewadahan/pemilahan; pengumpulan; pemindahan dan pengangkutan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah bahwa urusan pengelolaan sampah sudah didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk pengoperasian TPPAS. Namun dikarenakan berbagai keterbatasan, untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya, pengoperasian TPPAS Sarimukti dilakukan oleh BPSR Provinsi Jawa Barat dalam lingkup kerja sama antar daerah. Dalam mengolah sampah, TPPAS Sarimukti menggunakan system *controlled landfill*. Pada tahun 2013, sampah yang masuk ke TPPAS Sarimukti sebanyak 1.323,70 ton/hari. Adapun rinciannya 1.121,60 ton dari

Kota Bandung; 127,10 ton dari Kota Cimahi; dan 75,09 ton dari Kabupaten Bandung Barat.

Seperti dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya TPPAS Sarimukti merupakan TPPAS sementara, BPSR saat ini sedang membangun TPPAS Legoknangka. TPPAS Legok Nangka terdapat di Desa Ciherang dan Desa Nagrek Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung. TPPAS ini direncanakan dapat menampung sampah sebanyak 1000 ton/hari dengan wilayah pelayanan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang; Kabupaten Garut; Kabupaten Bandung Barat; Kota Bandung dan Kota Cimahi. Direncanakan, TPPAS ini akan beroperasi pada tahun 2017 atau 2018 dan TPPAS Sarimukti akan ditutup. Rencana pengoperasian TPPAS Legoknangka ini kurang disepakati oleh Kabupaten/Kota di Wilayah

Metropolitan Bandung Raya yang tergabung dalam kerja sama. Pendapat senada disampaikan oleh PD Kebersihan Kota Bandung dan UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat yaitu lokasinya yang jauh dan medannya yang terjal. UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa lokasi TPPAS yang jauh menyebabkan waktu tempuh semakin lama dan biaya operasional pengangkutan sampah untuk pembelian BBM meningkat.

Dengan waktu tempuh yang lebih lama, pengangkutan sampah akan terganggu karena Kabupaten Bandung Barat saat ini masih memiliki masalah keterbatasan jumlah armada pengangkutan sampah. Selain itu, dengan medan yang lebih terjal dapat dipastikan bahwa kendaraan pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat tidak dapat mencapai TPPAS karena umur kendaraan juga sudah tua. Oleh karena itu, agar kerja sama ini masih terus dapat berlangsung baik, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota perlu memikirkan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul.

#### **4. PEMBIAYAAN KERJASAMA PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH DI TPPAS REGIONAL SARIMUKTI**

Seperti sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa bentuk kerja sama antar daerah dalam pengolahan akhir sampah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan dan berkewajiban menyediakan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) regional sementara Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai

*user* memiliki hak menggunakan jasa pelayanan (TPPAS) Regional tersebut. Dari segi pembiayaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat pasal 32 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah regional yang berupa pelayanan jasa TPPAS Regional, dibiayai bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah membiayai investasi pembangunan dan pengadaan peralatan TPPAS Regional; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota pengguna jasa, membiayai pengelolaan operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional sebagai kompensasi jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam pasal 34 Peraturan Daerah tersebut dikemukakan bahwa pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPPAS Regional yang berupa:

- a. gangguan bau sampah di sekitar lokasi TPPAS Regional dan jalan masuk menuju lokasi TPPAS Regional, tidak termasuk jalan umum;
- b. gangguan sumberdaya air yang digunakan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional; dan
- c. gangguan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi TPPAS Regional.

Adapun bentuk kompensasinya dapat berupa relokasi; pemulihan lingkungan; biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

Dengan demikian, sebagai *user* yang menggunakan jasa TPPAS Sarimukti, Kota Bandung; Kota Cimahi dan memiliki kewajiban harus membayar kompensasi berupa Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) sebesar Rp.29.000,-/ton sampah dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sebesar Rp.4.500/ton sampah. Berikut disajikan matriks mekanisme pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan TPA Regional Sarimukti.

disalurkan kepada masyarakat desa di sekitar TPPAS Sarimukti.

Model pengelolaan pembiayaan seperti ini memiliki kelebihan disatu sisi dan sekaligus hambatan di sisi lain. Di satu sisi, mekanisme ini cukup baik untuk menjamin keberlangsungan penganggaran dari kegiatan BPSR. Hal ini karena apabila BPSR mengelola sendiri penerimaan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) maka dapat saja BPSR justru akan mengalami kekurangan anggaran karena pembayaran kompensasi dari Kabupaten/Kota seringkali terlambat dikarenakan beberapa kendala internal di Kabupaten/Kota itu sendiri. Namun,

**Gambar 6.**  
**Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan TPPAS Regional Sarimukti**



Sumber : Balai Peneelolan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat, 2013

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kota Bandung; Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat membayar kompensasi jasa pelayanan (KJP) kepada Kasda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan digunakan untuk biaya pelayanan, operasional dan pemeliharaan TPPAS Regional Sarimukti. Sementara itu, kompensasi dampak negative (KDN) dibayarkan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk

kelemahan model ini terletak pada sifat *rigid* dan lambatnya mekanisme pengajuan, penetapan dan pencairan anggaran yang bersumber dari APBD yang dapat menyulitkan kegiatan operasional TPPAS.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kerjasama pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti pihak pengguna harus membayar Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)

kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.29.000,-/ton sampah. Pembayaran KJP ini langsung masuk ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, baru kemudian BPSR dapat mengajukan anggaran ke APBD melalui mekanisme tertentu. Biasanya, anggaran yang diperoleh BPSR setiap tahunnya lebih besar dari total pemasukan KJP karena ditambah dengan subsidi APBD, yaitu berkisar antara Rp. 13 - 15 Milyar/Tahun. Permasalahannya adalah seringkali mekanisme penyusunan dan penetapan APBD maupun APBD-Perubahan mengalami keterlambatan pencairan. Sementara itu kegiatan operasional TPPAS harus berjalan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan pihak BPSR harus mencari dana talangan untuk memastikan kegiatan TPPAS tetap berjalan walaupun anggaran belum cair.

*Rigid* dan lambatnya mekanisme penganggaran dan pembiayaan juga mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPSR dalam pengolahan sampah di TPPAS Sarimukti. Ada beberapa sarana yang masih kurang dan ada beberapa sarana yang rusak dan harus diperbaiki. Seperti diketahui, pengolahan sampah adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan berbagai peralatan menjadi lebih mudah rusak sehingga harus diperbaiki atau diganti. Namun, untuk memperbaiki peralatan tersebut seringkali harus terhambat oleh mekanisme penganggaran yang rigid dan prosedural. Sementara di sisi yang lain, anggaran yang diajukan oleh BPSR tidak selalu sepenuhnya disetujui oleh pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan DPRD Propinsi Jawa Barat sehingga anggaran yang diterima selanjutnya lebih diprioritaskan

terlebih dahulu untuk kegiatan operasional sehari-hari dari TPPAS misalnya untuk pembelian BBM dan upah pekerja daripada untuk membeli atau memperbaiki alat. Sementara itu, biaya untuk pembelian ataupun perbaikan alat pengolah sampah seperti bulldoser atau eskavator dapat mencapai ratusan juta rupiah yang mana berdasarkan aturan disebutkan bahwa mekanisme pengadaan atau pemeliharaan barang tersebut harus menggunakan proses lelang yang prosesnya cukup lama. Akhirnya beberapa alat yang rusak ditunda perbaikannya dan berdampak pada kinerja pengolahan sampah di TPPAS.

Masalah lain dalam pembiayaan pengelolaan TPPAS Sarimukti adalah pembayaran kompensasi dampak negative (KDN). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya yang tidak mau membayar biaya kompensasi dampak negatif (KDN) kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Barat. Sebenarnya, pemasukan dari KDN ini memang pada akhirnya akan disalurkan kepada Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan lokasi dimana TPPAS Sarimukti berada, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat desa sekitar TPPAS Sarimukti yang selama ini menjadi subjek yang merasakan dampak negatif dari keberadaan TPPAS tersebut.

Namun, menurut Kepala UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat, pihak Kabupaten Bandung Barat keberatan untuk membayar kompensasi tersebut karena TPPAS tersebut berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan tanpa membayar kompensasi itu pun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah dapat dipastikan akan bertanggung jawab

untuk melakukan program dan kegiatan yang dapat meminimalisir dampak negatif TPPAS terhadap warga sekitar. Justru bila Kabupaten Bandung Barat membayar kompensasi artinya akan terjadi duplikasi biaya untuk penanganan dampak negatif TPPAS di masyarakat. Sementara untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi tidak mau membayar Kompensasi Dampak Negatif (KDN) secara penuh kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Barat karena sudah membayar sendiri kompensasi tersebut kepada warga sekitar TPPAS. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme pembayaran kompensasi dampak negatif ini perlu ditinjau dan dipertegas kembali, agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan atau bahkan pembayaran kompensasi dari Kabupaten/Kota tidak maksimal yang akan merugikan warga sekitar TPPAS.

#### F. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kewenangan pengolahan akhir sampah ada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, dalam kondisi khusus pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kewenangan ini membuka ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah di Wilayah Metropolitan Bandung Raya untuk melakukan pengolahan akhir sampah.
2. Kerja sama dalam pengolahan akhir sampah di Provinsi, khususnya di Wilayah Metropolitan Bandung Raya saat ini diwadahi dalam bentuk UPTD dibawah Dinas Permukiman dan Perumahan

Provinsi Jawa Barat dengan nomenklatur Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR). UPTD ini bertugas untuk menyediakan dan mengoperasikan TPPAS.

3. Mekanisme kerjasama adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan untuk menyediakan dan mengoperasikan TPPAS Sarimukti, sementara Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat berperan sebagai *user* yang menggunakan TPPAS tersebut untuk mengolah sampah yang dihasilkan wilayahnya.
4. Pembiayaan pengelolaan TPPAS Sarimukti berasal dari *sharing* anggaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan TPPAS dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibantu Pemerintah Pusat. Sementara untuk pengoperasiannya, pembiayaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Metropolitan Bandung Raya. Mekanismenya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota membayar kompensasi jasa pelayanan kepada Kasda Provinsi Jawa Barat.

Mekanisme kerjasama ini sudah berjalan cukup efektif untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengolah sampah. Kendala yang mengemuka diantaranya adalah mekanisme pembiayaan melalui APBD yang menyulitkan operasional pada waktu tertentu. Oleh karena itu, bentuk kelembagaan PPK-BLU yang sedang dirancang harus dapat direalisasikan. Bentuk kelembagaan PPK-BLU dapat memberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran.

Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota pengguna TPPAS tidak harus masuk ke Kas Provinsi Jawa Barat dahulu dan dikeluarkan melalui mekanisme APBD, namun dapat langsung digunakan oleh PPK-BLU Pengelola Sampah Regional untuk keperluan operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Pola ini memastikan lembaga tetap memiliki biaya operasional sepanjang tahun. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kesanggupan pemerintah kabupaten/kota *user*, dapat membayar KJP tepat waktu. Bila pemerintah kabupaten/kota *user* terlambat membayar KJP, PPK-BLU harus memiliki dana cadangan atau alternatif kebijakan agar dana operasional tetap tersedia dan tidak mengganggu operasi TPPAS.

#### G. REFERENSI

- Mcguire, Michael, (2006), *Intergovernmental Management : A View From A Bottom. Public Administration Review*. Volume 66, Pages 677-679. Diunduh dari : [faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/Intergovernmental%...](http://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/Intergovernmental%...) Pada tanggal 14 Februari 2014.
- Murwito, Ig. Sigit, (2013), Laporan Penelitian Kerjasama antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Diunduh dari : [www.kppod.org/datapdf/laporan/laporan-penelitian-4.pdf](http://www.kppod.org/datapdf/laporan/laporan-penelitian-4.pdf). Pada Tanggal 17 Februari 2014.
- Parsons, Wayne, (2006), *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tarigan, Antonius, (2009), Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah. Buletin Online Tata Ruang Edisi Maret April 2009. Diunduh dari : [bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=\\_fullart&idart=161](http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161) Pada Tanggal 13 Februari 2014.
- Warsono, Hardi, (2009), Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah), Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Diunduh dari : [asian.or.id/wp-content/uploads/2011/07/kerjasama-hardi.pdf](http://asian.or.id/wp-content/uploads/2011/07/kerjasama-hardi.pdf). Pada Tanggal 14 Februari 2014.
- , 2011, Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Antar Daerah, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility, Diunduh Dari : [w w w - wds.worldbank.org/683280WPOP11840eration0Rencana0Aksi.pdf](http://w w w - wds.worldbank.org/683280WPOP11840eration0Rencana0Aksi.pdf). Pada Tanggal 5 Februari 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).**  
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  
 Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  
Nomor 12 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan Sampah di Jawa  
Barat.

Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun  
2009 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis  
Dinas dan Badan di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Pedoman Pembentukan Kelembagaan  
TPPAS Regional, Direktorat  
Jenderal Cipta Karya  
Kementerian Pekerjaan Umum  
Diunduh dari :  
[www.slideshare.net/infosanitasi/  
/sampah-2-6-pedoman-  
pembentukan-kelembagaan-tpa-  
regional](http://www.slideshare.net/infosanitasi/sampah-2-6-pedoman-pembentukan-kelembagaan-tpa-regional). Pada Tanggal 26  
Februari 2014.